

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### V.1 Efektivitas Pengawasan

##### V.1.1 Mengawasi Kegiatan yang Benar

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan Pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru, terdapat kegiatan utama yang harus dikerjakan oleh BPOM di Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Kegiatan Utama BPOM di Pekanbaru**

No	Kegiatan Utama
1	Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium
2	Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetika serta pelayanan kesehatan farmakes dan napza
3	Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen makanan dan farmakes
4	Sertifikasi dan layanan informasi konsumen
5	Pengembangan sistem manajemen mutu pada semua unit/bidang di

	Balai Besar POM di Pekanbaru
6	Melaksanakan Kemitraan jejaring kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka memperluas dan mempermudah cakupan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau

*Sumber : Laporan Kerja BPOM tahun 2017*

Dari tabel 5.1 diatas dilihat bahwa tahapan kegiatan kerja yang diawasi oleh BPOM di Pekanbaru itu dilaksanakan disetiap seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, agar nantinya peredaran makanan yang masuk secara ilegal tersebut dapat berkurang dan bisa diketahui siapa oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Dan disebutkan juga didalam kegiatan utama kerja BPOM tersebut, melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor dalam mempermudah pengawasan agar tidak adanya lagi hal-hal seperti ini terjadi kembali.

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan yang bernama Tata dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, dalam wawancaranya yang dilakukan penulis pada (Selasa 26 Juni 2018) menyebutkan bahwa pengawasan sering dilakukan, bahkan sampai ketinggian-tingkat pedesaan yang nantinya juga masyarakat maupun pedagang diberikan pembelajaran akan bahanya mengkonsumsi dan menjualbelikan makanan secara ilegal yang beredar dilingkungan masyarakat.

*“Sarana dalam makanan sudah dijelaskan kepada masyarakat, mana yang boleh dikonsumsi mana yang tidak boleh untuk*

*dikonsumsi dalam pangan. Bahkan BPOM juga sudah turun kelapangan untuk melihat langsung dan memberi arahan kepada masyarakat maupun kepada para penjual akan berbahayanya bahan makanan ini apabila dikonsumsi dan diperjual belikan kepada masyarakat. Setelah adanya pemeriksaan dan pemberitahuan akan bahanya bahan berbahaya tersebut, beberapa pekan nantinya BPOM akan turun kembali untuk melihat bagaimana barang pangan makanan tersebut sudah berkurang diperjual belikan maupun dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM bukan hanya memeriksa dan memberitahu hanya bahan berbahaya itu terdapat pada makanan, tetapi terhadap produk lain seperti kosmetik, suplemen makanan dan obat tradisional". (Selasa 26 Juni 2018)*

Bisa dikatakan BPOM di Pekanbaru telah melakukan tugasnya dengan baik, baik dari tingkat kota maupun sampai kepada tingkat desa untuk melihat makanan impor ilegal yang beredar ditengah masyarakat Provinsi RIAU. Untuk itu dapat dilihat dari tabel 5.2 makanan yang memenuhi syarat yang beredar di Kota Pekanbaru dari 3 tahun terakhir ini.

**Tabel 5.2**  
**Makanan yang Memenuhi Syarat**

<b>Makanan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Target	88,10%	88,60%	89,10%	89,60%	90,10%
Realisasi	82,89%	76,00%	82,67%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	94,09%	85,78%	92,78%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)					*91,75%

**Sumber : Laporan Kerja BPOM tahun 2017**


Capaian tahun 2017 untuk kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 82,67%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 94,09% dan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 85,78% menunjukkan terjadinya penurunan capaian kinerja dalam kriteria cukup. Tetapi apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang sebesar 90,10% maka persentase

capaian kinerjanya adalah 91,75%. Berdasarkan data tersebut maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan perubahan target akhir.

Tidak tercapainya target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat disebabkan karena pelaku usaha yang belum memenuhi Cara Pengolahan Makanan yang Baik, atau proses retail yang kurang baik, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Makanan, masih kurangnya advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Untuk memperbaiki capaian kinerja maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha, memperkuat/memperluas kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi dan merekomendasikan pemberian sanksi hukum yang memiliki kekuatan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama yang sudah berkali-kali ditegur dan diberi sanksi.

Bila dibandingkan kinerja dari BPOM di Pekanbaru dengan BPOM di Mataram itu sangat jauh berbeda, lebih efektif kinerja dari BPOM di Mataram di bandingkan dengan BPOM di Pekanbaru, itu bisa dilihat dari digrafik 5.1.


**Grafik 5.1 Grafik Perbandingan Makanan memenuhi syarat**



*Sumber : Laporan Kinerja BPOM di Pekanbaru 2017*

Dilihat dari grafik 5.1 perbandingan antara 2 daerah, bisa dikatakan jauh berbeda capaian persentase makanan yang memenuhi syarat oleh BPOM di Mataram dibandingkan dengan BPOM di Pekanbaru. Itu menandakan bahwa BPOM di Pekanbaru harus lebih meningkatkan kinerja mereka lebih baik lagi agar semua rencana kerja yang telah dibentuk direnstra bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Namun juga BPOM di Pekanbaru memberikan alur pembuatan pendaftaran produk pangan dalam negeri dan luar negeri yang telah sesuai standar dari BPOM di Pekanbaru, berikut Bagan 5.1 sarana produksi/distribusi dalam rangka pendaftaran sertifikasi produk pangan (PSB).

**Bagan 5.1 Sarana Produksi/distribusi pendaftaran (PSB)**



*Sumber : BPOM di Pekanbaru (2018)*

Dari bagan diatas terlihat alur pembuatan sertifikasi yang telah disediakan oleh BPOM di Pekanbaru untuk para pedagang atau para pelaku usaha untuk memproduksi makanan baik itu makanan dalam negeri maupun makanan import untuk mengurangi jumlah makanan import ilegal yang diperdagangkan oleh

pedagang UMKM ataupun perusahaan. Pemerintah memiliki sisi penting bagi masyarakat sebab memberikan kemudahan bagi para pedagang UMKM yang ada di Pekanbaru untuk mengurus surat-surat agar para pelaku usaha bisa memperjualkan barang makanan mereka yang diproduksi sendiri maupun diimport sekali pun. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh (Ike Andini,2013) yang mengatakan keberadaan pemerintah dan kehadiran pemerintah merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu.

Kemudian wawancara dilakukan lagi oleh penulis dengan Astro Sari, S.Si selaku Seksi Informasi dan Analisis Pasar di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau ( Rabu, 11 Juli 2018) menyebutkan bahwa memang ada kerjasama yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, tetapi ketika berada dilapangan kami menjalankan tugas kami sendiri, apabila mereka kedapatan memiliki barang impor ilegal, maka bisa dicabut nantinya izin usaha mereka.

*“Memang untuk pengawasan barang beredar di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyangkut dengan makanan import ini biasanya pelaku usaha itu waktu dilakukan pengawasan ke lapangan dilihat dari izinnya, terutama bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan Import barang, itu bisa dilihat dari izin API nya. API ini adalah Angka Pengenal Import, API ini pun terbagi 2, ada API-U dan API-P. Kalau untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan import untuk dijual kembali itu di lihat API-U nya, itu dilihat masih berlaku atau tidak izin API-U tersebut. Izin API-U ini berlaku hingga 5 tahun, jika izin API nya sudah tidak berlaku lagi, maka makanan yang diimportnya tersebut bisa dikatakan ilegal dan bisa dicabut legalitas izin usahanya. Dan juga para pedagang harus wajib melaporkan laporan triwulannya, agar jelas kegiatan import barang makanan tersebut secara terperinci.”  
(Rabu, 11 Juli 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, memang ada BPOM dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau bekerja sama dalam menangani makanan import ilegal yang diperualbelikan oleh pedagang UMKM, tetapi disini peran dari Dinas Perdagangan hanya melihat surat-surat pedagang tersebut, itu seperti API (Angka Pengenal Import) yang masih berlaku atau tidaknya dan juga melihat laporan laporan triwulan yang harus disampaikan terus oleh palku usaha yang melakukan import kepada Dinas Perdagangan, Koperas dan UKM Provinsi Riau. Semua kegiatan yang telah dikerjakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan adanya peraturan yang menjadi dasar mereka yaitu adanya UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Import yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bahwa urusan pengawasan barang beredar dan jasa dilimpahkan tugas dan wewenangnya ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Kemudian juga, Wawancara berlanjut yang dilakukan oleh penulis dengan Nurul Fadhillah, Apt, selaku Kepala Seksi Farmamin (Farmasi, Makanan dan Minuman) di Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Selasa 17 Juli 2017) untuk melihat bagaimana perannya dari sisi kesehatan masyarakat, yang mana beliau menyebutkan bahwa memang ada kegiatan kerjasama yang dilakukan BPOM dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan peredaran makanan pangan yang berada di Kota Pekanbaru dan juga Provinsi Riau. BPOM meminta saran dan pendapat serta mengajak turun langsung anggota dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk melihat bagaimana bahayanya

pangan makanan yang beredar secara ilegal tersebut, tentunya juga melalui arahan dari Gubernur Provinsi Riau.

*“Kalau Dinas Kesehatan Biasanya bekerjasama dengan BPOM itu dalam bentuk menertibkan IRT (Industri Rumah Tangga), kalau untuk makanan ilegal itu sendiri biasanya kewenangan BPOM sendiri menindak lanjutinya, nantinya makanan itu apabila telah diperiksa oleh BPOM maka akan ada kodenya keluar langsung, untuk Makanan Luar (ML) dan untuk Makanan Dalam (MD) itu kode yang dikeluarkan. Kadang BPOM ada juga turun dengan Dinas Kesehatan untuk menertibkan makanan impor ilegal, itu juga jika dibutuhkan untuk turun diajak bersama”. (Selasa, 17 Juli 2018)*

Dalam kaitannya dengan penelitian ini untuk melihat sampai sejauhmana kerjasama yang dilakukan BPOM dengan Dinas-dinas yang terkait mengenai permasalahan makanan Impor Ilegal ini serta juga sampai sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu sendiri. Penulis Kemudian melakukan wawancara kembali dengan beberapa pedagang yang bernama Sudarno, Pemilik toko Citra Usaha yang menjual makanan Impor dan jajanan lainnya yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru yang berlokasi disekitaran Sungai Siak. Mereka mengatakan biasanya cukup sering BPOM melakukan inspeksi langsung kelapangan beserta dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk melakukan survey terhadap makanan yang diperjual belikan.

*“Memang biasanya BPOM itu turun langsung ke Pasar Bawah ini untuk melihat jenis barang makanan pangan yang diimpor, biasanya mereka turun itu ketika mendekati musim-musim ingin memasuki Bulan Ramadhan dan nanti ketika diakhir Ramadhan ketika mendekati Lebaran Idul Fitri pun mereka melakukan pemantauan kembali ke Pasar Bawah ini. Biasanya mereka mengelilingi Pasar Bawah ini dan bertanya ke penjual dari mana dapat makanan ini dan melihat struk penjualan secara langsung”. (Senin, 23 Juli 2018)*

Dari hasil wawancara diatas antara penulis dan pedagang di Pasar Bawah ini, bisa dikatakan BPOM turun ketika ingin memasuki bulan Ramadhan dan memasuki Lebaran Idul Fitri. Para pedagang juga menyebutkan adanya pembinaan secara langsung oleh BPOM akan bahayanya barang makanan impor ilegal yang diperjualbelikan langsung kepada masyarakat, baik itu mengenai terkait kesehatan para konsumennya maupun tentang nasib usaha mereka apabila ketahuan menjualbelikan makanan impor secara ilegal ini tanpa pengawasan dari BPOM. Sebab semuanya itu telah diatur dalam undang-undang tentang pangan Nomor 12 tahun 2012.

Kemudian juga, penulis masih lagi mencari informasi lainnya dengan melihat dari sisi hukuman yang diterima oleh para pedagang yang melakukan pembelian makanan impor ilegal dengan mewawancarai anggota dari Reskrimsus Polda Riau, yaitu bagian Subbit 1 dengan Aiptu Herry Yusman (Jum'at, 10 Agustus 2018) untuk melihat sampai sejauhmana kerjasama dari BPOM di Pekanbaru dalam menangani kasus makanan import ilegal. Beliau mengatakan hubungan kerjasama dengan BPOM itu terus dilakukan, sebab BPOM disini memiliki peran yang sangat penting terhadap peredarannya makanan, pihak kepolisian disini hanya memberikan penjagaan keamanan kepada pegawai BPOM, ditakutkan nantinya adanya kontak fisik dilapangan.

*“kerjasama dengan BPOM selalu dilakukan dengan memanfaatkan tenaga ahli yang mereka miliki, sebab mereka memiliki kewenangan dalam menentukan label makanan, karena mereka bisa mengeluarkan MD dan ML pada setiap makanan yang ingin beredar dimasyarakat. Subbit 1 Bagian Industri dan Perdagangan memang mengawasi perdagangan luar dan dalam negeri, jika ada kedatangan kasus makanan import ilegal, maka akan dihukum sesuai peraturan*

*perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang terdapat pada UU pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU kesehatan dan UU Perdagangan. Nantinya setiap kasus yang ditemui tersebut akan disangkut pautkan dengan UU yang telah disampaikan tadi.” (Jum’at, 10 Agustus 2018)*

Seperti hasil wawancara diatas, pihak kepolisian dan BPOM di Pekanbaru terus melakukan koordinasi mengenai makanan yang masuk dan makanan yang ingin beredar di lingkungan masyarakat, dan juga penanganan yang sesuai dilakukan oleh pihak Subbit 1 Bagian Industri dan perdagangan atas pemberian hukuman kepada para pedagang UMKM yang apabila kedapatan memiliki gudang penyimpanan makanan ilegal tersebut yang dihukum sesuai dengan UU berlaku. Cara ini begitu sangat baik dilakukan agar adanya sanksi efek jera kepada para pedagang UMKM yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan dan tidak patuh terhadap UU yang dimiliki oleh Indonesia, diharapkan kedepannya agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik lagi dan didata sesuai dengan hasil penangkapan dilapangan.

Dari hasil diatas, bisa dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Siagian (2007) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa sebagian kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan mencari dan memberitahu kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Untuk itu BPOM di Pekanbaru lebih harus mencari kelemahan apa yang didapatkan ketika dilapangan, sebab tentunya ada beberapa sistem pengawasan seperti meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan

memberitahu cara pengolahan makanan yang baik kepada pelaku usaha supaya pengawasan bisa berjalan dengan baik, agar kinerja dari BPOM di Pekanbaru dalam indikator mengawasi kegiatan yang benar ini bisa berjalan dengan efektif.

### **V.1.2 Tepat Waktu**

Menurut Handoko (2009) Tepat waktu adalah informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Dalam kaitannya dengan tepat waktu seperti penyampaian hasil pelaporan informasi yang didapatkan oleh BPOM dari masyarakat harus diselesaikan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama untuk menganalisis kasusnya. Dan juga BPOM ketika turun kelapangan harus lebih sering lagi sebab letak Kota Pekanbaru itu terletak dengan posisi yang strategis dan juga terdapat pusat perbelanjaan yang besar disana sehingga para pedagang UMKM tersebut untuk menarik masyarakat agar berbelanja ditoko mereka dan tentunya mencari cara lain agar masyarakat membeli barang makanan yang mereka jual.

Seperti hasil dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan yang bernama Tata BPOM dalam menangani permasalahan makanan pangan import ilegal yang di perjual belikan oleh pedagang UMKM yang ada dipusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru (Selasa 26 Juni 2018) menyebutkan BPOM turun kelapangan dalam 1 tahun itu sudah diatur dengan baik pada renstra agar tercapainya target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, sebab BPOM tidak hanya mengawasi makanan dan obat-obatan itu di Kota Pekanbaru saja, tetapi juga diseluruh daerah Provinsi Riau.

*“BPOM turun kelapangan dalam 1 tahun itu telah diatur sedemikian rupa, sebab BPOM juga turun ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Tetapi biasanya yang sering turun itu Ke Kota Pekanbaru, karena disini juga ada terdapat pusat perbelanjaan atau yang biasa disebut masyarakat pasar bawah, soalnya pasar bawah ini sering juga dijumpai makanan yang diimpor secara ilegal oleh pedagang tersebut, untuk itu dalam setahun biasanya lebih sering turun di Kota Pekanbaru. Jika kalau ada kejadian yang terjadi diluar kendali nantinya bisa diperiksa kembali, seperti misalnya pengaduan masyarakat, dan apabila BPOM sudah pernah turun ke lokasi kejadian tersebut, tetapi masih adanya pengaduan dari masyarakat bisa saja turun kembali dan mengambil tindakan ketika adanya penemuan barang makanan import ilegal, agar laporan tahunan BPOM di Pekanbaru bisa selesai dengan tepat waktu”. (Selasa, 26 Juni 2018)*

Dari pendapat Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan BPOM diatas, bisa dikatakan bahwa BPOM telah melakukan kinerjanya dengan baik, buktinya banyak pengaduan dari masyarakat akan adanya makanan Impor ilegal yang di perjual belikan dipusat perbelanjaan di Pekanbaru, sehingga membuat BPOM di Pekanbaru harus bertindak dengan cepat agar laporan tahunan BPOM di Pekanbaru dari Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi bisa dilaporkan dengan tepat waktu. Sebab pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia semuanya telah diserahkan kepada BPOM di Pekanbaru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2017.

Disitu tertulis BPOM memiliki kewenangan dalam pemeriksaan barang obat dan makanan mulai dari sebelum beredar hingga beredar didalam lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari ketepatan waktu pelaporan oleh BPOM di Pekanbaru, bisa dilihat pada tabel di bawah ini tabel 5.3 mengenai Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi yang bisa dilihat dari 3 tahun terakhir kerja BPOM di Pekanbaru.

**Tabel 5.3 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu**

Jumlah Dokumen	2015	2016	2017	2018	2019
Target	10	9	10	9	10
Realisasi	10	9	10		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)					*100,00%

*Sumber : Laporan Kinerja BPOM di Pekanbaru tahun 2017*

Capaian tahun 2017 untuk kinerja BPOM di Pekanbaru dalam jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu adalah 100,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan tahun 2016 yang juga memperoleh nilai 100,00% menunjukkan capaian kinerja tetap dengan kriteria memuaskan. Untuk target tahun 2019 adalah 10 maka persentase capaian kerjanya adalah 100,00%.

Berdasarkan data ini maka BPOM di Pekanbaru perlu mempertahankan kegiatan yang telah dilakukan agar target akhir tercapai. Perubahan target kinerja untuk tahun berikutnya belum perlu dilakukan. Tercapainya program kerja dari jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu karena terjalinnya komunikasi yang baik antar bidang dan sub bagian, terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan dan pelaporan tepat waktu. Serta harus ada Komitmen pimpinan yang tinggi dalam membantu pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

Untuk mempertahankan/ meningkatkan kinerja dari jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu dibutuhkan komitmen dari pimpinan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, adanya monitoring dan evaluasi bulanan terhadap kegiatan berjalan sehingga dapat diantisipasi jika terjadi kendala/ masalah yang dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Pelaporan kegiatan tepat waktu dan ketersediaan data/ informasi yang dibutuhkan yang mudah untuk diakses dengan menggunakan teknologi terkini.

Kemudian jika dibandingkan dengan BPOM di Mataram, kinerja BPOM di Pekanbaru dari Ketepatan waktu kegiatannya menyamai pencapaian yang didapatkan oleh BPOM di Mataram, yaitu dengan hasil yang memuaskan. Itu dapat dilihat dari diagram 5.2 yang memperlihatkan buktinya pencapaian tepat waktu yang sama dengan BPOM di Mataram.

**Grafik 5.2 Perbandingan Jumlah laporan Tepat Waktu**



**Sumber : Laporan Kinerja BPOM di Pekanbaru 2017**

Perbandingan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu antara BPOM di Pekanbaru dan BPOM di Mataram sama dengan kriteria baik. Diharapkan untuk tahun

berikutnya kinerja BPOM di Pekanbaru ini dari tepat waktu bisa tetap dipertahankan agar makanan import ilegal khususnya tidak berkembang lagi dan bisa dikurangi.

Meskipun disini pencapaian ketepatan waktu BPOM di Pekanbaru dalam menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tetap saja ketika penulis melakukan observasi kelapangan, masih ada juga terdapatnya makanan import ilegal yang diperjualbelikan oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. Ini harus ditindak lanjuti dengan cepat lagi oleh BPOM di Kota Pekanbaru agar makanan import ilegal ini tidak lagi semakin banyak dan menjalar kepada pedagang-pedagang UMKM yang lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

BPOM pun disini dalam menertibkan makanan import ilegal ini tidak sendiri, pihak kepolisian juga turut membantu dalam permasalahan ini, berikut wawancara penulis dengan Aiptu Herry Yusman Bidang Subbit 1 Bagian Industri dan Perdagangan (Jum'at 10 Agustus 2018) beliau mengatakan, biasanya sebelum BPOM turun kelapangan itu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, agar bisa nanti diproses sesuai uu yang berlaku.

*“Biasanya menerima informasi dari BPOM di Pekanbaru dan masyarakat itu nantinya bisa ditindak lanjuti dengan cepat. Kalau kasus makanan import ilegal ini diluar kota biasanya harus menunggu beberapa hari dulu, sebab melalui prosedur pengawasan, kalau untuk di Kota Pekanbaru itu biasanya bisa langsung hari itu juga turun kelapangan. Informasi ini pun ada juga yang dalam bentuk surat laporan, itu biasanya harus diproses terlebih dahulu baru nantinya turun kelapangan.”  
(Jum'at, 10 Agustus 2018)*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian dapat cepat tanggap dalam kasus ini dan melakukan kerjasama dengan BPOM di

Pekanbaru untuk menertibkan makanan import ilegal. Tidak hanya untuk di Kota Pekanbaru saja, tetapi ke Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Riau. Sampai saat ini penulis belum bisa mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan ini, sebab data yang ada ditangani oleh pihak Reskrimsus Polda Riau tidak dijumpai dengan alasan data tersebut tercecer.

Kesimpulan dari indikator tepat waktu ini yaitu, kinerja dari BPOM di Pekanbaru ini dalam mengawasi makanan impor ilegal yang diperjual belikan oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru itu bisa dikatakan sudah efektif, karena berdasarkan data pelaporan kinerja BPOM dalam 3 tahun belakangan ini pencapaian pelaporan waktu baik itu dari perencanaan, penganggaran dan juga evaluasi dalam bekerja ditindak sangat cepat oleh BPOM di Pekanbaru, dan itu membuat kinerja dari BPOM di Pekanbaru menyamai pencapaian yang telah dicapai oleh BPOM di Mataram yang mendapatkan kriteria baik. Tetapi ketika di lapangan masih adanya pedagang UMKM di Kota Pekanbaru yang menjual makanan import ilegal ini, dan tentunya ini menjadi tugas tersendiri oleh BPOM di Pekanbaru untuk menyelesaikannya.

### **V.1.3 Biaya yang Efektif**

Biaya pelaksanaan pengawasan itu harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Berkenaan dengan pengawasan Makanan import ilegal yang diawasi oleh BPOM, biaya pengawasan yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang BPOM yang terletak pada pasal 52 tentang pendanaan untuk BPOM, yang mana

pendanaan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan atau belanja negara. Biaya diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan, terutama pengawasan secara langsung sudah menjadi rahasia umum bahwa kejelasan pengurusan administrasi lembaga pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan indikasi adanya praktek korupsi dalam sistem administrasi.

Dimana sudah tertanam dalam sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa berurusan dengan administrasi tentu membutuhkan biaya agar dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur dengan jelas mengenai masalah administrasi, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing antara lembaga pemerintahan dan masyarakat. Untuk itu penulis ingin mengetahui terkait aturan pengawasan BPOM terhadap Makanan impor ilegal dilapangan, wawancara dilakukan dengan Staff Penindakan Sonya BPOM (Selasa 26 Juni 2017), yang mengatakan bahwa BPOM setiap kali turun kelapangan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan Anggota Kapolda Riau, menggunakan dana itu dengan seirit mungkin, sebab dana tersebut telah diatur sebelumnya di awal tahun ketika melakukan penyusunan program.

*"BPOM dalam melakukan pengawasan secara langsung kelapangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang BPOM, mulai dari makanan itu sebelum beredar dimasyarakat sampai beredar dimasyarakat. Berbicara mengenai biaya yang didapatkan oleh BPOM itu didapatkan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara itu terdapat dalam pasal 52, dan untuk penggunaannya oleh BPOM bahwa biaya pertahun telah ditetapkan oleh BPOM di Resntra BPOM di Pekanbaru selama 5 Tahun kedepan, itu terhitung dari Tahun 2015 sampai*

2019. Anggaran ini dibuat untuk segala macam jenis pekerjaan yang dikerjakan BPOM, terutama dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau termasuk juga di Kota Pekanbaru. Untuk setiap turun kelapangan melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan, BPOM melakukannya hamper setiap hari, itu nantinya tim akan dibentuk dan disebar luaskan ke setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Biasanya BPOM juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Perdagangan, dan dari pihak Polda Riau Bagian Reskrimsus.” (Selasa, 26 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan makanan import ilegal di Kota Pekanbaru oleh BPOM di Pekanbaru, dengan biaya yang telah diatur didalam renstra BPOM dan telah disahkan oleh ketua BPOM di Pekanbaru. Dapat dilihat dari tabel 5.4, realisasi anggaran yang digunakan oleh BPOM dari 2016-2017.

**Tabel 5.4**  
**Realisasi anggaran per Kegiatan BPOM di Pekanbaru**


No	Tahun	Anggaran	Persentase
1	2016	Rp. 36.540.243.365	91,37 %
2	2017	Rp. 35.513.694.370	90,98 %

*Sumber : Laporan Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2017*

Dilihat dari tabel 5.4, realisasi penyerapan anggaran untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.513.694.370 atau 90.98%, besaran anggaran ini bila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 36.540.243.365 atau 91,37%. Itu artinya terjadi penurunan persentase penyerapan anggaran sebesar 0,39%, dan bisa dikatakan BPOM di Pekanbaru menggunakan biaya disetiap kegiatannya cukup baik, terjadi penurunan dari tahun 2016 dibandingkan tahun 2017.

Tidak hanya membahas realisasi anggaran per kegiatan BPOM di Pekanbaru saja, ada juga kita bisa lihat gambar dibawah ini mengenai realisasi anggaran per sasaran strategis BPOM di Pekanbaru. Mana saja sasaran strategi yang ditetapkan BPOM di Pekanbaru didalam Renstranya yang tercapai pada tahun 2017, dapat dilihat dari grafik 5.3.

**Grafik 5.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis**



**Sumber : Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2017**

Dilihat dari grafik 5.3, bahwa realisasi anggaran Balai BPOM di Pekanbaru TA 2017 secara internal belum terlaksana secara Optimal (100%). Hal ini disebabkan karena masih adanya perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan PDA (Plan Of Action). Sedangkan secara eksternal yaitu adanya penghematan anggaran dan ada beberapa kegiatan terpadu pusat balai yang tidak terlaksana, adanya lelang terlambat dilaksanakan dan pembelian lewat e-catalog yang sering bermasalah.

Untuk mempertahankan/meningkatkan pelaksanaan kegiatan diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan PDA agar sesuai dengan rencana yang disepakati bersama, meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar bidang dan sub bagian tata usaha, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai aturan yang ada dan melakukan monev pelaksanaan kegiatan minimal per triwulan.

Jika dilihat dengan apa yang dikatakan oleh Effendy (2003) mengenai efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan memang benar adanya. Berdasarkan hasil dari penelitian kelapangan yang dilakukan oleh penulis, penggunaan biaya yang digunakan BPOM di Pekanbaru sudah efektif, tetapi hanya saja ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi lagi agar sistem pengawasan itu bisa berjalan dengan lebih efektif lagi.

#### **V.1.4 Tepat Akurat**

Menurut Handoko (2009) Akurat adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Dalam hal ini BPOM harus mencari data yang benar dengan menerima informasi dari masyarakat, bisa saja nanti masyarakat memberikan informasi palsu terkait adanya makanan impor illegal didaerah tertentu yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hal

tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Staff Penindakan Sonya (Selasa, 26 Juni 2018), yang mengatakan bahwa BPOM sebelum melakukan tindakan di lapangan, biasanya diselidiki dulu lokasi yang didapat berdasarkan dari pengaduan masyarakat. Ditakutkan nanti ketika melakukan pengecekan kelapangan berita tersebut hanya hoax atau informasi yang tidak benar.

*“ Masyarakat bisa saja menyampaikan informasi melalui website yang disediakan oleh BPOM di Pekanbaru, SMS, medsos dan menyampaikan secara langsung kepada BPOM di Pekanbaru terkait adanya makanan import ilegal di Kota Pekanbaru. Agar memudahkan kinerja dari BPOM di Pekanbaru untuk melakukan pengawasan secara langsung dilapangan, tetapi diharapkan juga bagi masyarakat agar tidak menyebarkan berita Hoax atau Palsu, dalam memberikan informasi, sebab ditakutkan nantinya ketika BPOM turun kelapangan malah kasus tersebut tidak ditemukan pedagang UMKM menjualbelikan makanan import ilegal seperti yang diadakan oleh masyarakat tersebut.” (Selasa, 26 Juni 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa BPOM bisa menerima informasi dari mana saja, baik itu dari sosmed, email, SMS, atau pengaduan langsung ke kantor BPOM di Pekanbaru. Masyarakat sebaiknya bekerja sama dengan BPOM di Pekanbaru terkait makanan import ilegal yang diperjualbelikan oleh pedagang UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, sebab makanan import ilegal ini banyak sekali beredar di lingkungan masyarakat, ditambah lagi dengan terletaknya Kota Pekanbaru ditepian Sungai Siak yang mengakibatkan makanan import ilegal itu bisa masuk secara bebas dan diedarkan di masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini informasi atas pengaduan masyarakat, terdapat beberapa tahun terakhir dari perbandingan jumlah layanan publik yang diberikan BPOM di Pekanbaru kepada masyarakat,

berikut tabel 5.5 layanan publik yang telah dipersentasekan oleh BPOM di Pekanbaru dalam 3 tahun belakangan ini.

**Tabel 5.5**  
**Jumlah Layanan Publik**

<b>Jumlah Layanan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Target	980	990	1000	1000	1000
Realisasi	1082	1590	1452		
Persentase Perbandingan (Target/Realisasi)	110,41%	160,61%	145,20%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				*145,20%	

**Sumber : Laporan Kinerja BPOM di Pekanbaru 2017**


Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah Layanan Publik adalah 145,20%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 110,41% dan tahun 2016 sebesar 160,61% menunjukkan kenaikan capaian kinerja yang tidak normal, untuk target tahun 2019 yaitu sebesar 1000 maka persentase capaian kerjanya adalah 145,20%. Berdasarkan data ini maka BPOM di Pekanbaru harus melakukan penyesuaian target akhir dengan melakukan perubahan target kerja untuk tahun berikutnya.

Untuk meningkatkan capaian kerjanya maka BPOM di Pekanbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini memanfaatkan penggunaan media sosial yang sedang banyak diminati oleh masyarakat sehingga pendekatannya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat dalam memberikan layanan komunikasi, informasi dan edukasi. Selain itu juga BPOM di Pekanbaru harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan penggunaan media sosial untuk

pengaduan dan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai makanan import ilegal yang mereka temui dilapangan.

Dari tabel pencapaian jumlah pelayanan publik diatas, BPOM di Pekanbaru mencoba membandingkan jumlah layanan publik dengan BPOM di Mataram, sebab BPOM di Mataram ini dijadikan untuk tolak ukuran dari BPOM di Pekanbaru sebab BPOM di Mataram memiliki kinerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itu bisa dilihat pada grafik 5.4 perbandingan antara BPOM di Pekanbaru dengan BPOM di Mataram.

**Grafik 5.4 Perbandingan Jumlah layanan publik**



**Sumber : Laporan Kinerja BPOM di Pekanbaru 2017**

Perbandingan Capaian Jumlah Layanan Publik antara BPOM di Pekanbaru dan BPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria tidak bisa disimpulkan untuk BPOM di Pekanbaru. dan kriteria cukup untuk BPOM di Mataram. Dari perbandingan grafik 5.4, bahwa masyarakat Provinsi Riau dan khususnya masyarakat Kota Pekanbaru telah mengerti dan memahami dengan adanya media sosial. Berarti tingkat kemauan masyarakat dalam menyampaikan informasi melalui media sosial kepada BPOM di Pekanbaru terkait adanya maknana import

ilegal ataupun permasalahannya yang sesuai dengan TUPOKSI dari BPOM, itu bisa disampaikan melalui media sosial.

Berikut ini adalah rincian informasi yang dari layanan publik yang bisa didapatkan oleh penulis ketika turun dilapangan hanya pada tahun 2017 saja, sedikit agak sulit untuk mendapatkan data pada tahun 2015 dan 2016. Disini terdapat tabel 5.6 tentang berisi banyaknya pengaduan masyarakat di Kota Pekanbaru mengenai makanan import ilegal yang diperjualbelikan oleh pedagang UMKM yang ada di Kota Pekanbaru.

**Tabel 5.6**  
**Sarana Yang di Pergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan /**  
**Pertanyaan Tahun 2017**


NO	Sarana yang digunakan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1	E-mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Langsung	40	42	66	46	29	54	65	47	56	62	62	37	606
3	Telepon	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	5	2	13
4	Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Medsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	40	43	68	46	29	55	65	47	57	63	68	39	620

*Sumber : Laporan Kerja BPOM Tahun 2017*

Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat Kota Pekanbaru selama tahun 2017 kemarin memberikan informasi langsung kepada BPOM, tercatat ditabel tersebut total selama tahun 2017 para konsumen menyampaikan secara langsung itu berjumlah 606 pengaduan dari masyarakat langsung ke kantor BPOM di Pekanbaru, ditabel tertulis banyaknya pengaduan pada bulan Juli ada sekitar 65 pengaduan langsung yang diterima oleh BPOM. Diketahui pada bulan

Juli tersebut itu ingin memasuki bulan Ramadhan yang artinya mendekati hari Raya Idul Fitri. Berikut ini adalah bagan 5.2 prosedur pengaduan konsumen dan informasi publik agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap penemuan mereka dilapangan ketika adanya makanan import ilegal atau yang berkaitan dengan pengawasan dari BPOM di Pekanbaru.

**Bagan 5.2**  
**Prosedur Pengaduan Konsumen dan Informasi Publik**



*Sumber : BPOM di Pekanbaru 2018*

Tidak hanya sampai disitu, BPOM juga ada koordinasi dengan Pihak kepolisian Provinsi Riau bagian Reskrimsus Subbit 1 yaitu bagian Bamin Diskrimsus. Mereka melakukan kerjasama ketika adanya penemuan makanan import ilegal dilapangan, dan juga untuk menjaga pegawai BPOM dalam bertindak agar tidak adanya terjadi baku hantam pada saat dilakukannya pengawasan dilapangan. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Aiptu Herry Yusman bagian Bamin Subbit 1 Diskrimsus ( Jum'at 10 Agustus 2018), yang mengatakan BPOM dan Pihak Kepolisian Provinsi Riau terus melakukan kerja sama, sebab yang memiliki wewenang dalam mengatasi kasus ini adalah pihak BPOM, tentunya harus ada koordinasi yang dibentuk terus agar kerja sama nantinya semakin kuat.

*“Kepolisian dan BPOM terus melakukan koordinasi jika adanya penemuan dilapangan, baik itu berbicara mengenai kandungan makanan/kemasan. Program subbit 1 ini pengawasan terhadap pelaku usaha dagang, itu nantinya pengecekan langsung ke gudang apabila ditemui mereka memiliki gudang, dan untuk mengetahui mereka memiliki gudang tersebut, tentunya ada trik tersendiri untuk itu.”  
(Jum'at, 10 Agustus 2018)*

Dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan penulis diatas, koordinasi yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru dengan pihak Reskrimsus terus dilakukan koordinasi, nantinya mereka saling bertukar pendapat akan adanya kasus ini. Dan melihat juga jumlah dari makanan import ilegal tersebut, apakah dalam jumlah banyak atau sedikit, jika nantinya dalam jumlah banyak, itu bisa dilakukan pengecekan ke gudang secara langsung dengan menggunakan sebuah trik yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar nantinya dapat diketahui dimana letak gudang tersebut.

Kesimpulan dari indikator tepat akurat ini sudah efektif, serta juga BPOM di Pekanbaru sudah melakukan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pengiriman informasi melalui media sosial agar BPOM di Pekanbaru bisa mendapatkan data yang akurat untuk menangani kasus makanan import ilegal yang ada di Kota Pekanbaru. Jika dibandingkan dengan BPOM di Mataram kinerja BPOM di Pekanbaru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang masyarakat bisa menyampaikan informasi dengan akurat melalui media sosial. Tetapi masih dibutuhkannya informasi yang akurat dari masyarakat, sebab jumlah pedagang UMKM dan beredarnya makanan Import ilegal tersebut beredar secara luas sehingga menyulitkan para Pegawai BPOM untuk melakukan pengawasan serta melakukan tindakan kepada para pelaku yang menjualbelikan makanan import ilegal tersebut.

#### **V.1.5 Diterima yang Bersangkutan**

Sesuai dengan apa yang disampaikan Handoko (2009) tentang indikator dapat diterima yang bersangkutan, yang bersangkutan disini adalah anggota BPOM di Pekanbaru mengenai tata cara pengawasan yang baik, yaitu adalah Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Maksudnya disini setiap anggota dari BPOM di Pekanbaru harus memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja, tidak hanya bersikap cuek dalam melakukan pengawasan dan memiliki sikap yang tegas didalam setiap perilaku yang dianggap menyimpang atau diluar prosedur yang ditemui ketika berada di lapangan.

Bisa dikatakan disini setiap pegawai BPOM bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang telah ditetapkan didalam Keputusan Presiden Pasal 3 Nomor 80 tahun 2017. Seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penindakan Tata BPOM di Pekanbaru (Selasa, 26 Juni 2018), yang mengatakan bahwa setiap pegawai di Kantor BPOM ini telah mengerti dengan tugas mereka masing-masing, tidak ada keraguan mereka didalam melakukan pekerjaannya, ditambah lagi mereka telah mengikuti berbagaimacam pelatihan khusus dengan tugas yang mereka terima.

*“ Para pegawai di BPOM ini dalam mengerjakan semua tugasnya dengan baik, sebab mereka tau apa yang harus mereka kerjakan dengan porsi pekerjaan mereka masing-masing. Mereka pun mengikuti prosedur yang telah dibentuk oleh BBPOM untuk melakukan pengawasan secara langsung, dan ketika turun kelapangannya harus berapa kali dalam 1 tahun mereka bekerja, sebab jenjang pendidikan dari pegawai BPOM di Pekanbaru mulai dari staff hingga para pemimpin di BPOM di Pekanbaru ini memiliki jenjang pendidikan rata-rata S1,S2. Seleksi pegawai BPOM pun berlangsung sangat ketat, hingga nantinya mereka juga diikutkan pelatihan-pelatihan mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan. Tetapi juga didalam melakukan pengawasan langsung kelapangan, tentunya pasti ada kekurangan yang didapatkan ketika turun langsung kelapangan, ketika diketahui barang banyak yang masuk melalui kapal-kapal barang atau adanya penemuan pelabuhan tikus untuk barang makanan import ilegal itu masuk, dengan hal ini BPOM di Pekanbaru juga akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya agar makanan import ilegal ini tidak bisa masuk dan beredar dilingkungan Kota Pekanbaru maupun utamanya Provinsi Riau.” (Selasa, 26 Juni 2018)*

Dari hasil wawancara diatas, bisa dikatakan tingkat Sumber Daya Manusia yang ada di kantor BPOM di Pekanbaru bisa dikatakan baik, sebab pegawai yang mereka miliki memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, hampir rata-rata pegawai

mereka memperoleh gelar S1. Dan adanya juga kejelasan dalam sistem pengawasan yang baik, hanya saja masih terdapatnya kekurangan seperti halnya barang makanan import ilegal ini masuk bisa dari mana saja tanpa sepengetahuan dari BPOM. Sehingga BPOM di Pekanbaru sebaiknya menambah anggota lagi dalam melakukan pengawasan makanan import ilegal ini, apabila kasus ini terus berlanjut bisa-bisa merugikan Negara dari segi pendapatan ekspor dan impor.

Dan jika dilihat dari data nilai SAKIP BPOM di Pekanbaru, itu masih mencapai kriteria yang cukup baik. Disini masih adanya beberapa sistem pekerjaan dari pegawai BPOM di Pekanbaru yang masih harus diperbaiki untuk mencapai kriteria yang bisa dinilai baik, tentunya hal tersebut masih harus dalam pengawasan pimpinan dari BPOM itu sendiri. data tersebut dapat dilihat dari Tabel 5.7 Nilai SAKIP BPOM di Pekanbaru sebagai berikut.

**Tabel 5.7**  
**Nilai SAKIP BPOM di Pekanbaru**

<b>Nilai SAKIP</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Target	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)	A	A
Realisasi	B (68,0)	B (68,0)	BB (770,98)		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	83,95	83,99	87,63		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/Target 2019)				0	


**Sumber : Laporan Kinerja BPOM tahun 2017**

Dari capaian tahun 2017 untuk kinerja nilai SAKIP BPOM di Pekanbaru adalah BB. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 itu masih memperoleh nilai B dan pada tahun 2016 tetap saja masih bernilai B, dan

ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pencapaian kerja pada tahun 2017 dari pada tahun 2015 dan 2016 yang berhasil mencapai kriteria sangat baik. Dapat dilihat dari data tersebut terlihat bahwa BPOM di Pekanbaru harus melakukan beberapa perbaikan/penyesuaian untuk mempertahankan hasil kinerja yang didapat sekarang ini.

Yang harus diawasi terlebih dahulu itu adalah penyebaran makanan import ilegal di Kota Pekanbaru yang di jual oleh pedagang UMKM. Sebab makanan yang mereka jual itu disukai oleh banyak kalangan mulai itu dari anak-anak sampai yang dewasa, dan ini tentunya pimpinan BPOM di Pekanbaru harus mengawal pelaksanaan pengawasan ini serta juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pegawai BPOM untuk melakukan kerjanya dilapangan dan juga meningkatkan Potensi SDM. Kemudian BPOM di Pekanbaru mencoba membandingkan capaian nilai SAKIP mereka dengan nilai SAKIP dari BPOM di Mataram, berikut yang tersaji dalam grafik 5.5 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPOM di Pekanbaru.

**Grafik 5.5 Perbandingan Capaian nilai SAKIP BPOM di Pekanbaru**



**Sumber : Laporan Kinerja BPOM di Pekanbaru tahun 2017**

Dilihat dari grafik 5.5, dari pencapaian nilai SAKIP yang dihasilkan oleh BPOM di Mataram itu lebih baik dibandingkan dengan BPOM di Pekanbaru.

Tetapi perbedaan itu tidak terlalu jauh, tetap saja masih di kategori yang cukup baik. Hanya saja ada beberapa pencapaian kinerja mereka yang lebih baik dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan BPOM di Pekanbaru. Seperti juga yang diungkapkan oleh staff Pemeriksaan dan penindakan Sonya (selasa 26 Juni 2018) mengatakan BPOM di Pekanbaru bisa saja mempertahankan kinerjanya tetap baik, tetapi dengan catatan lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarana yang ada.

*“BPOM di Pekanbaru bisa tetap meningkatkan lagi atau mempertahankan hasil kerjanya dengan tetap baik atau bahkan menjadi lebih baik lagi, tetapi dengan catatan agar sarana dan prasarana yang ada dilingkungan BPOM di Pekanbaru dapat ditingkatkan kembali , agar para pegawai BPOM di Pekanbaru bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Dan juga rata-rata pegawai dari BPOM di Pekanbaru mengerti apa yang harus mereka kerjakan ketika di lapangan dalam melakukan pengawasan”. (Selasa, 26 Juni 2018)*

Dari hasil wawancara penulis dengan staff Pemeriksaan dan penindakan diatas, masih terdapatnya beberapa sarana dan prasarana yang menghambat kinerja dari para pegawai BPOM. Itu yang membuat hasil kinerja mereka sedikit agak rendah dibandingkan dengan BPOM di Mataram. Dan ini perlu dilihat secara khusus oleh pemimpin BPOM di Pekanbaru agar semua kebutuhan dalam melakukan pengawasan dilapangan dapat berjalan dengan lancar dan bisa mempertahankan hasil kinerja pada 3 tahun yang lalu.

Namun dengan banyaknya anggota BPOM yang memiliki gelar S1, tetap saja mereka masih saja ada yang kurang mengerti dengan pekerjaan yang dilimpahkan kepada setiap pegawainya. Sebab ketika penulis ingin bertemu dengan kepala bidang dan kepala seksi yang lainnya, penulis hanya dijumpai dengan bagian penerimaan mahasiswa saja untuk mendapatkan data dan seorang

kepala bidang dan seorang staff dari bidang pemeriksaan dan penindakan yang kebetulan lagi berjalan didepan ruangan informasi dari BPOM di Pekanbaru.

Hal ini timbul kecurigaan bahwa para pegawai dari BPOM di Pekanbaru kurang mengerti dengan beban kerja yang di terimanya. Meskipun mereka telah mengikuti berbagai macam pelatihan untuk menambah pengetahuan mereka seperti yang dikatakan oleh kepala bidang Pemeriksa dan Penindakan, tetapi mereka menyampaikan informasi kepada mahasiswa hanya dijumpai dengan bagian kemahasiswaannya saja.

Jika dilihat dengan apa yang dikatakan oleh Handoko (2009:373) yang mengatakan mengenai indikator ini yaitu Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Dan ditemui dilapangan itu berbeda, sebab bagi para pegawai BPOM di Pekanbaru masih adanya beberapa sarana dan prasarana yang belum terpenuhi oleh pimpinan BPOM di Pekanbaru, sehingga membuat para pegawai BPOM di Pekanbaru menjadi agak sedikit bermalasan dalam bekerja, terutama lagi masih banyaknya cara dari pedagang UMKM di Kota Pekanbaru untuk memasukan makanan impor itu secara gelap dengan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Dan membuat kinerja mereka menjadi agak sedikit tidak efektif itu berdampak dari nilai SAKIP yang mereka pertanggung jawabkan didalam buku laporan tahunan kinerja mereka.

## **V.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi**

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa secara umum efektivitas pengawasan BPOM terhadap makanan yang diimpor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan menjadi 2 hal :

1. Jika dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru telah bisa dikatakan dengan baik. Sebab BPOM di Pekanbaru melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan masalah ini, seperti dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, dan Reskrimsus Polda Riau untuk mengatasi permasalahan makanan impor ilegal yang diperjualbelikan oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru.
2. Dari dana yang digunakan oleh BPOM di Pekanbaru mereka telah menggunakan dana dengan seefektif mungkin dan terjadi penurunan biaya yang dikeluarkan dari tahun 2016 dengan biaya yang dikeluarkan di tahun 2017. Serta dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh BPOM secara internal maupun eksternal. Itu didapatkan data dari laporan kinerja BPOM di Pekanbaru tahun 2017.

Masalah dalam efektifitas pengawasan menurut Mulyadi (2007) terdiri dari 3 bagian permasalahan, yaitu sebagai berikut :

#### **V.2.1 Perubahan yang selalu terjadi baik dari dalam maupun luar organisasi**

Tidak bisa dipungkiri lagi dengan adanya pergantian posisi pemimpin biasanya akan berubah pula semua peraturan yang telah dibentuk oleh pemimpin BPOM di Pekanbaru sebelumnya, tetapi tidak banyak juga yang masih tetap menggunakan peraturan yang telah dibentuk oleh pemimpin sebelumnya.

Biasanya BPOM di Pekanbaru menggunakan RENSTRA (Rencana dan Strategi kerja) yang dibentuk berdasarkan 5 Tahun kegunaannya.

Seperti halnya BPOM di Pekanbaru, mereka masih menggunakan RENSTRA yang dibentuk tahun 2015-2019, sebab jika nantinya kebijakan berubah, bisa jadi pekerjaan yang telah dikerjakan sejak lama itu bisa berhenti dan terbengkalai begitu saja. Seperti hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang Pemeriksaan dan Penindakan Tata BPOM di Pekanbaru (Selasa, 26 Juni 2018) yang mengatakan BPOM di Pekanbaru tetap akan menggunakan Peraturan yang telah dibentuk pemimpin sebelumnya yaitu berbentuk RENSTRA, sebab semua rencana kerja BPOM di Pekanbaru selama 5 tahun kedepan telah dibentuk didalam RENSTRA tersebut.

*“Apabila BPOM di Pekanbaru terjadi pergantian pemimpin, maka peraturan yang telah dibentuk sebelumnya tidak akan berubah, meskipun biasanya adanya perubahan sedikit untuk lebih memperbaiki atau menambahkan rencana kerja dari sebelumnya yang telah dibentuk. Gunanya untuk membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar di Provinsi Riau itu bisa diatasi semakin baik”. (Selasa, 26 Juni 2018)*

Dari hasil wawancara diatas, ketika dilihat langsung kelapangan itu bisa saja berbeda, sebab masih adanya makanan import ilegal beredar dilingkungan masyarakat, itu berarti perubahan yang terjadi dari dalam organisasi BPOM di Pekanbaru berpengaruh juga didalam sistem pengawasan dilapangan. Biasanya para pemimpin baru tersebut tidak ingin menggunakan peraturan dari pemimpin lama seperti yang terjadi disetiap-setiap instansi maupun organisasi.

Sebab ketika penulis ingin meminta data dilapangan kepada pihak BPOM di Pekanbaru, mereka beralasan bahwa data yang pada tahun penulis minta

tersebut tidak ada, dan Cuma adanya data pada 1 tahun sebelumnya saja. Itu menandakan bahwa kurangnya koordinasi antara pemimpin yang dahulu dengan pemimpin yang sekarang.

Dan juga jika adanya perubahan dari luar organisasi tu maksudnya disini seperti para pedagang atau distributor pengimpor makanan ilegal ini merubah kemasan dan nama dari produknya, tetapi dengan isi dari makanan tersebut yang sama. Mereka hanya menyamarkan bentuk kemasan dan namanya saja, agar jika ketahuan atau kedapatan dilapangan lagi , pihak BPOM di Pekanbaru atau pihak-pihak yang bekerjasama dengan BPOM mengira itu hanya produk yang baru masuk, seperti yang disampaikan oleh Subbit 1 Reskrimsus Polda Riau bagian Industri dan Perdagangan Aiptu Herry Yusman (Jum'at, 10 Agustus 2018).

#### **V.2.2 Kompleksitas organisasi yang formal sebab adanya desentralisasi kekuasaan**

Semakin besar sebuah organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Sebab pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu sudah bisa dikatakan cukup efektif, mereka bekerja sama dengan Dinas-Dinas terkait tentang permasalahan makanan impor ilegal ini dan juga mereka melibatkan pihak kepolisian daerah Provinsi Riau untuk mengamankan mereka ketika turun kelapangan. Tetapi ketika mereka turun kelapangan, mereka selalu meneui makanan-makanan impor yang ilegal yang tidak memiliki label langsung dari BPOM, sebab setiap makanan yang masuk dari luar itu harus diberi label dahulu oleh BPOM dan diperiksa kandungan makanan didalamnya dan itu telah

tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jika dilihat dari indikator pengawasan diatas, dari indikator tepat waktu dan akurat, itu BPOM dikatakan belum efektif, karena dari ketepatan waktunya mereka terlalu lama dalam menjalankan tugasnya, hanya menerima informasi lalu mengevaluasinya dan itu memerlukan beberapa hari agar mereka langsung turun kelapangan, dan itu artinya mereka memberikan ruang untuk para pedagang di Kota Pekanbaru agar menyembunyikan makanannya terlebih dahulu sebelum inspeksi kelapangan dilaksanakan oleh BPOM di Pekanbaru. Kalau masalah indikator dari akurat, BPOM di Pekanbaru telah menyiapkan sarana untuk pengaduan masyarakat, disitu terdapat beberapa macam bentuk pengaduan, tetapi BPOM di Pekanbaru sedikit kurang akurat dari penerimaan informasi tersebut, dan tenaga ahli untuk melihat kasus ini pun sedikit.

Jadi harus perlu diperketat lagi pengawasan makanan impor ilegal oleh BPOM di Pekanbaru untuk mengawasi peredaran makanan impor di Kota Pekanbaru, agar kinerja pengawasan dari BPOM di Pekanbaru menjadi lebih efektif.

### **V.2.3 Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi**

Sistem pengawasan memungkinkan setiap manajer/pimpinan suatu intansi organisasi mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis. Perlakuan menyimpang yang dilakukan oleh setiap para anggota organisasi dari suatu instansi itu biasanya sering terjadi, karena dengan alasan biasanya dilakukan perlakuan menyimpang ini untuk mendapatkan tambahan sampingan dari gaji

yang mereka terima seperti biasanya, dan juga ada kaitannya dengan faktor keluarga dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Bamin Reskrimsus Subbit 1 Polda Riau Aiptu Herry Yusman ( 10 Agustus 2018 ).

*“Dahulu hal-hal seperti perbuatan menyimpang ini terjadi kepada 1 atau 2 pelaku dari pihak kepolisian. Itu karena faktor keluarga atau faktor tetangga mereka yang melakukan hal seperti ini yang berjualan barang Import Ilegal, sebab pihak Subbit 1 mengetahui kapan pihak dari BPOM ingin melakukan inspeksi langsung kelapangan, sebab mereka terus melakukan koordinasi untuk menertibkan makanan Import Ilegal ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi untuk saat sekarang ini.” (Jum’at 10 Agustus 2018)*

Dengan melihat hasil wawancara diatas, masih adanya tindak perilaku yang kurang baik terhadap kasus ini, masih ada dari pihak kepolisian yang melakukan hal seperti ini. Hal ini sebaiknya harus selalu dilihat oleh para atasan dari pihak kepolisian, gunanya agar tidak ada terjadi lagi makanan import ilegal ini beredar dilingkungan masyarakat. Penulis juga mewawancarai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penindakan dengan Tata dari BPOM (Selasa 26 Juni 2018) untuk menanyakan tentang perlakuan dari pegawai BPOM mengenai permasalahan makanan Import Ilegal ini.

*“Untuk sampai saat ini belum ditemukannya pegawai dari BPOM di Pekanbaru yang melakukan hal-hal yang menyimpang, seperti meloloskan makanan import itu tanpa pemeriksaan karena faktor keluarga atau tetangga dekat rumah mereka. Sebab di BPOM ini setiap pegawai yang bekerja itu ada beberapa PPNS yang mengawasi tindakan mereka, tetapi jika masyarakat ada yang melihat pegawai dari BPOM di Pekanbaru yang melakukan hal menyimpang seperti ini, bisa saja pegawai itu diberhentikan atau diberi sanksi yang sebanding.”(Selasa, 26 Juni 2018)*

Dari pernyataan Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan BPOM di Pekanbaru diatas, sampai saat sekarang ini belum adanya ditemukan pegawai dari BPOM itu sendiri melakukan perilaku yang menyimpang. Mereka masih menaati peraturan yang diterapkan oleh BPOM. Tetapi ketika dilihat kelapangan masih adanya makanan import ilegal ini beredar bisa dikatakan bahwa ada salah seorang dari pegawai BPOM juga yang melakukan hal menyimpang, sebab dari wawancara dengan pihak kepolisian diatas ada dari pegawai mereka yang melakukan hal menyimpang tersebut, Cuma hanya saja Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan dari BPOM ini tidak mengetahuinya. Sebab jika dilihat bahwa pihak kepolisian melakukan kerjasama terus dengan BPOM di Pekanbaru, otomatis mereka mengetahui kapan saja akan dilakukannya inspeksi kelapangan langsung oleh BPOM di Pekanbaru.